

**Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah
(Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)****Muhammad Ngizzul Muttaqin¹, Miftah Rosadi²**Pascasarjana IAIN Tulungagung, KUA Kecamatan Bandung Tulungagung
muttaqinizzul19@gmail.com, miftahrosadi@hotmail.com

Abstract: Facing problem and misunderstanding in family becomes a necessity and humane. The goal of harmonious and happy family is a necessity and an order from the law. One of the mandates given by the law in order to overcome problems in the household is the "marriage agreement". In the contemporary era, marriage agreements are needed in order to protect the interests of women. Where women in contemporary gender issues have the same roles and abilities as men. This study uses descriptive-qualitative analysis through library research, where this paper seeks to reveal the importance of prenuptial agreements as an effort to protect women's interest in response to contemporary law and gender issues. The findings in this study indicates that women's protection can be minimized and anticipated by prenuptial agreements. While in legal and gender issues, prenuptial agreements can be done before and after marriage to regulate all the things needed by both parties eliminate discrimination and oppression of women.

Key Words: Marriage agreement, Protection of women, Law, Gender.

Abstrak: Masalah dan kesalahpahaman dalam keluarga adalah suatu keniscayaan dan manusiawi. Cita-cita akan terciptanya sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan sebuah keharusan dan perintah dari Undang-undang. Salah satu amanat yang diberikan oleh Undang-undang dalam rangka menanggulangi problematika dalam rumah tangga adalah "perjanjian pra nikah". Dalam era kontemporer saat ini, perjanjian pra nikah diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan perempuan. Dimana perempuan dalam isu gender kontemporer ini mempunyai peran dan kemampuan sebagaimana laki-laki. Kajian ini menggunakan analisa deskriptif-kualitatif melalui kajian pustaka (*library research*), dimana tulisan ini berupaya mengungkap pentingnya perjanjian pra nikah sebagai upaya melindungi kepentingan perempuan guna merespon isu hukum dan gender kontemporer, Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan bisa diminimalisir dan diantisipasi dengan perjanjian pra nikah. Sementara dalam isu hukum dan gender, perjanjian pra nikah bisa dilakukan sebelum dan sesudah pernikahan untuk mengatur semua hal yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak guna menghilangkan diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Perjanjian pra nikah, Perlindungan perempuan, Hukum, Gender.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pernikahan pada dasarnya untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal abadi. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa, "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara mempelai laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuan pernikahan ini diperkuat dengan

KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 3 menyebutkan bahwa, “Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Hal ini mengindikasikan bahwa semua keluarga bisa memperoleh kebahagiaan dalam ikatan perkawinannya (Abdillah, 2017).

Dalam hal ini, Negara juga telah menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta mengamankannya melalui aturan dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Negara. Disebutkan dalam Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk membentuk keluarga bahagia serta melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Sementara dalam hukum Islam normatif juga dikenal dengan aturan *fiqh munakahah* (fiqih pernikahan) (Azizi, 2010).

Semua manusia akan melakukan pernikahan dalam hidupnya, baik umurnya ketika sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang maupun belum. Sementara pernikahan merupakan sebuah perbuatan hukum yang memiliki implikasi pada timbulnya akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri (Sinurat, 2017). Dalam rumah tangga, pasangan suami istri menyatukan jiwa raganya dalam sebuah akad pernikahan dengan berbagai konsekuensi, salah satunya adalah menyatukan harta yang dimiliki kedua belah pihak (Hartanto, 2017). Selain dalam konteks tujuan pernikahan untuk menciptakan kebahagiaan, pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat (Fikri, 2019).

Pada dasarnya sebuah pernikahan merupakan sebuah kontrak, sedangkan sebuah kontrak bertujuan untuk mengatur aktivitas yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dalam pernikahan merupakan ikatan yang sangat sakral dalam kehidupan banyak orang. Namun dalam pernikahan masih mempunyai peluang untuk membuat sebuah kontrak baru yaitu “perjanjian pra nikah”, meskipun dalam perjanjian pra nikah banyak orang yang mengabaikannya. Beberapa fakta empirik menunjukkan bahwa pemicu terbesar terjadinya perceraian adalah adanya pihak-pihak yang dirugikan antara kedua belah pihak. Ternyata hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perceraian tidak hanya sesuatu yang bersifat materialistik. Namun berupa perbuatan suami ataupun istri yang merugikan salah satu pihak, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, komunikasi, dan lain sebagainya (Susanti, 2018). Kondisi ini tentu dalam pandangan penulis diperlukan

sebuah upaya hukum perjanjian guna menghilangkan beberapa perilaku di atas yang bisa menjadi solusi dalam meminimalisir kerugian bagi salah satu pihak dan meminimalisir terjadinya perceraian.

Meski pengaturan perjanjian dalam pernikahan begitu sangat asing bagi masyarakat, namun beberapa Negara mengalami perubahan dalam pengaturan tentang hal ini. Perubahan itu berawal dari kondisi sosial dan budaya, sehingga hal ini dalam kalangan modern dipandang sebagai langkah awal dalam pemberian otonomi pasangan suami istri dalam pernikahan. Demokrasi dalam konteks hukum keluarga dalam hal ini memberikan peluang pada mempelai untuk memilih apa yang dikehendakinya yang sesuai dengan kepatutan dan kesesuaian yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan dan masyarakat (Wilso R, 2016). Dalam kehidupan kebanyakan orang, saat melakukan akad pernikahan tidak begitu banyak yang memikirkan akibat hukum dari akad pernikahannya, yaitu terkait dengan harta bawaan dan hal-hal yang dibawa sebelum melangsungkan pernikahan. Kondisi yang demikian disebabkan pelaku pernikahan tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, namun juga bertujuan untuk menjaga kehidupan keluarganya agar tetap berlangsung kekal, sehingga dibutuhkan adanya harta dan kekayaan dalam pernikahan. Apalagi sekarang banyak perempuan yang bekerja sebelum menikah, sehingga otomatis dalam pernikahan dia membawa harta bawaan.

Selain dalam konteks pengaturan harta bawaan dalam pernikahan, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sudah menjamur di negeri ini. Komisi Nasional Perempuan memberikan catatan sebanyak 259.150 kekerasan yang dialami oleh perempuan selama tahun 2016. Tahun 2017 sebanyak 245.548 perkara didapatkan dari 358 Pengadilan Agama (PA) dan 13.602 perkara yang dikelola oleh 233 lembaga mitra yang tersebar dalam 34 Provinsi (Erdianto, 2017). Sedangkan kasus pelecehan seksual, khususnya pelecehan dan diskriminasi kepada perempuan sepanjang tahun 2019 ditemukan sejumlah 2.988 kasus (Nalda, 2019). Dengan melihat berbagai fenomena di atas tentu sangat miris, apalagi isu kesetaraan gender kontemporer sangat digalakkan. Dengan problematika di atas, penulis menemukan aspek permasalahan sebagai berikut, *pertama*, bagaimana peran perjanjian pra nikah sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan?, *kedua*, bagaimana respon hukum dan gender terhadap perjanjian pra nikah sebagai upaya perlindungan perempuan?.

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah studi pustaka (*library research*). Metode ini digunakan dengan melakukan pembacaan, kajian, dan penelitian terhadap bahan-bahan literatur, baik dari buku, jurnal yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah dan gender, dokumen perundang-undangan berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII.2015 dan data tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Satori bahwa penelitian *library research* adalah sebuah penelitian yang menggunakan fasilitas perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen guna memperoleh data dan informasi (Satori, 2011). Selanjutnya data yang sudah diperoleh dianalisa melalui metode deskriptif-kualitatif guna memperoleh gambaran sistematis dari cakupan permasalahan yang dihadapi dan problematika perempuan dalam rumah tangga dengan berpijak dari teori dan definisi terkait dengan perspektif hukum dan gender. Penggunaan metode deskriptif-kualitatif ini dikarenakan metode ini merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif (Mukhtar, 2013). Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan fenomena dan kejadian terkait penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang kerap terjadi dalam rumah tangga

PEMBAHASAN

Perjanjian pra nikah merupakan sebuah perjanjian untuk saling setuju yang dibuat dan disetujui oleh calon suami dan calon istri sebelum melakukan pernikahan ataupun pada saat pernikahan dilaksanakan yang bertujuan mengatur akibat hukum dalam perkawinan, khususnya mengatur terhadap harta kekayaan mereka berdua (R Soetojo, 2006). Dalam penjelasan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur perjanjian pra nikah sebagai berikut (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.):

Pertama, Sebelum melaksanakan akad perkawinan, calon suami dan istri dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atas persetujuan bersama. *Kedua*, Sementara ketika perjanjian pra nikah tersebut melanggar norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan tidak bisa disahkan. *Ketiga*, Setelah perkawinan disahkan, maka perjanjian tersebut mulai berlaku. *Keempat*, Perjanjian

tidak dapat dirubah, kecuali dengan persetujuan keduanya untuk merubahnya dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Sedangkan dalam UU Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian pra nikah tidak termasuk dalam taklik talak. Secara umum, perjanjian pra nikah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu perjanjian pemisahan harta dan perjanjian harta bawaan. Sementara kaitannya dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang dijelaskan oleh KUHPerdara, sistem kesatuan harta bersama dan istri menjadi patokan dalam pengelolaan harta dalam perkawinan. Jika antara suami dan istri ingin membatasi kepemilikan harta, maka perjanjian pra nikah yang harus ditempuh. Sementara tujuan atas dibuatnya perjanjian pra nikah adalah (Manan, 2013):

Pertama, Melindungi harta salah satu pihak yang membawa harta banyak. *Kedua*, Melindungi usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga jika apabila salah satu pihak pailit, maka pihak yang satu tidak ikut pailit. *Ketiga*, Melindungi salah satu pihak dari hutang yang dibawa oleh salah satu pihak.

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) memperluas makna dalam Pasal 29 Ayat 1, 3, dan 4 Undang-undang Perkawinan sesuai dengan permohonan uji materi yang dimohonkan oleh pelaku kawin campur Ike Farida. Mahkamah Konstitusi dalam putusan bernomor 69/PUU-XIII.2015 memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 Ayat 1, 3, dan 4, dalam putusannya MK memberikan perluasan makna perjanjian pra nikah dengan memperluas kebutuhan hukum antara kedua belah pihak. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pasal 1 UU Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII.2015,):

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Sedangkan yang disebutkan dalam Pasal 29 Ayat 3 merupakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Sementara dalam Pasal 29 Ayat 4 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta

perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pasal 29 UU Perkawinan hanya mengatur tentang perjanjian pra nikah merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan sebelum dilaksanakan. Padahal dalam realitas sosial ada sebuah fenomena suami dan istri melakukan perjanjian pra nikah karena adanya alasan tertentu baru merasakan betapa pentingnya melakukan perjanjian pra nikah. Sementara dalam praktiknya, saat perjanjian pra nikah dilakukan dan dilaksanakan sebelum akad perkawinan dilangsungkan dengan disahkan dengan akta notaris, hal ini menurut Mahkamah Konstitusi frasa yang menyatakan “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”, pada Pasal 29 Ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan”. Pada Pasal 29 Ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 Ayat (4) UU Perkawinan memberikan batasan kebebasan antara dua orang individu kapan akan membuat “perjanjian”.

Maka ketentuan dalam UU Perkawinan di atas bertentangan dengan Pasal 28E Ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum dilangsungkan” dalam Pasal 29 Ayat 1 dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 Ayat 4 UU Perkawinan memiliki pertentangan dengan Pasal dalam UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji Materi Pasal 29 UU Perkawinan, maka perjanjian perkawinan tidak hanya dilaksanakan sebelum melakukan akad perkawinan, namun perjanjian perkawinan (perjanjian pra nikah) dapat dilakukan setelah akad perkawinan dilaksanakan.

Sementara itu, makna dari kata gender adalah jenis kelamin dalam bahasa Inggris. Selain itu, gender juga bermakna sebagai sesuatu yang memiliki perbedaan yang jelas antara pria dan wanita yang dinilai dalam hal perilaku. Gender juga berarti sebuah konsep kultural yang memiliki makna membuat sebuah perbedaan dalam hal tindakan, peran, karakteristik emosional, dan mentalitas antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang ada pada realitas kehidupan sosial (Lips, 2016). Disampaikan juga oleh kelompok feminis (Lindsey, 2009), gender merupakan semua keputusan yang diperoleh dari sosial masyarakat terkait dengan penentuan jenis

kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, bisa difahami bahwa gender merupakan konsep yang digunakan guna mengidentifikasi dan membedakan antara laki-laki dan perempuan yang dinilai dari pengaruh sosial, budaya, dan sosiologi masyarakat. Dalam konteks ini, gender berarti sebuah bentuk rekayasa oleh sosial dan budaya masyarakat (*social constructions*), dan bukan sebuah konsep yang pasti dan kodrati (jenis kelamin), namun lebih pada suatu rekayasa mengenai peran antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Kajian gender selalu mempunyai hal yang sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan gender merupakan sebuah isu yang aktual dan kontemporer. Isu gender telah mampu mendorong sebuah kesadaran yang disebabkan oleh pandangan filosofis. Dari segi perkembangannya, isu gender kontemporer merupakan isu yang sangat berkembang sangat progresif dan pesat, bahkan cenderung liberal. Ketidakadilan bagi kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) menjadi penyebab utama dari permasalahan dan perbedaan gender. Namun dalam praktiknya, perbedaan gender yang melatar belakangi adanya ketidakadilan, terutama pada perempuan (Suhra, 2013).

Ketiidakadilan dan diskriminasi terhadap gender merupakan sebuah keniscayaan dalam struktur sosial masyarakat, dimana seorang laki-laki dan perempuan menjadi objek korbannya. Ketimpangan dan ketidakadilan gender juga termanifestasikan dalam sebuah bentuk-bentuk diskriminasi terhadap tindakan-tindakan laki-laki dan perempuan dalam sosial masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari terbatasnya salah satu jenis kelamin dalam keputusan politik, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dll. (Sunuwati, 2017). Penindasan terhadap gender ini bermakna terjadinya penindasan dalam hal ekonomi, penyimpangan dalam seks, kekerasan fisik yang itu semua disebut dengan subordinasi (anggapan tidak penting). Misalnya adanya sebuah anggapan terhadap perempuan yang pada akhirnya akan beraktivitas dalam ranah kasur, sumur, dan dapur, sehingga perempuan tidak perlu bersekolah pada jenjang yang tinggi.

Sedangkan diskriminasi berupa pelabelan negatif (*stereotype*) bisa terjadi terhadap salah satu jenis kelamin. Misalnya, dalam pandangan masyarakat bahwa laki-laki yang berhak mencari nafkah, sehingga perempuan tidak berhak untuk

bekerja. Hal ini mengakibatkan pandangan terhadap perempuan yang karena menjadi negatif. Selanjutnya diskriminasi gender dalam bentuk kekerasan (violence), diskriminasi gender berupa kekerasan ini bisa dialami oleh perempuan yang dianggap mempunyai fisik yang lemah. Kekerasan bisa terjadi berupa kekerasan fisik seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan mental seperti pelecehan seksual.

Sedangkan diskriminasi gender yang terakhir adalah beban kerja yang ganda (double burden), beban kerja ganda ini bisa dialami oleh perempuan. Secara kodrati perempuan mempunyai tanggung jawab pekerjaan dalam rumah, maka tidak wajar jika laki-laki melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga beban kerja ganda ini dialami oleh perempuan yang ikut bekerja mencari nafkah di luar, yaitu pekerjaan rumah dan pekerjaan luar rumah.

Dibuatnya perjanjian pra nikah tentu memiliki beberapa alasan, alasan utamanya tidak untuk meminimalisir perceraian. Namun alasan utamanya adalah guna melindungi antara kedua belah pihak (suami dan istri) ketika terjadi suatu hal yang merugikan dan tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan hal-hal positif yang diperoleh dari adanya perjanjian pra nikah adalah: *Pertama*, Menata kejelasan dalam rumah tangga. *Kedua*, Menata harta bawaan dan hutang piutang. *Ketiga*, Memberikan peluang usaha secara mandiri dan tidak saling tergantung serta tidak menerima dampak pada saat terjadinya kepailitan. (Tamengkel, 2015).

Dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perjanjian pra nikah tidak harus dalam masalah masalah harta benda. Namun juga dibolehkan dalam sebuah hal yang dinilai perlu dan penting untuk menunjang hidup dalam rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang bahagia (Abdillah, 2017). Perjanjian pra nikah meskipun dalam konteks kehidupan masyarakat sangat asing, namun dalam pelaksanaannya, perjanjian pra nikah diharapkan mampu menata dan saling menerima pasangan, sehingga cita-cita hidup kekal dan bahagia dalam keluarga bisa diwujudkan. Perjanjian pra nikah dalam rangka merespon isu gender kontemporer, bisa mencakup beberapa hal, seperti pemisahan harta pribadi dan bersama, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tidak melakukan poligami dan perselingkuhan, komunikasi, serta pengaturan aktivitas pasangan. Dengan perjanjian pra nikah dalam lima hal ini, maka antara suami dan istri bisa lebih memahami hak dan kewajibannya, sehingga hubungan dan ikatan rumah

tangganya bisa terjaga dengan baik. Secara lebih rinci bisa ditelaah sebagai berikut:

Pertama, Perjanjian pra nikah mengenai pengaturan harta pribadi dan bersama. Terkait dengan pengaturan dan perjanjian pra nikah dalam hal harta bersama pada akad perkawinan telah diatur dalam peraturan hukum (Damanhuri, 2013). Hal ini dalam konteks kekinian dirasa sangat perlu dan lazim dilakukan. Apalagi pada saat ini perempuan yang bekerja sebelum menikah, bahkan lebih sukses daripada laki-laki juga banyak. Pemisahan dan pengaturan harta bersama ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan dan kebebasan (sesuai dengan norma agama dan sosio kultur masyarakat), agar tidak ada saling merebut dan saling egois dalam rumah tangga (Sulaiman, 2017).

Kedua, Perjanjian pra nikah mengenai tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu diskriminasi terhadap perempuan pada era saat ini adalah bentuk kekerasan fisik dalam kehidupan berumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merugikan bagi istri, namun juga dialami oleh suami yang melakukan kekerasan. Dampak daripada kekerasan ini adalah berujungnya sebuah perceraian dan tuntutan dalam muka tindak pidana (Faktualnews.Co, 2019). Dengan konteks semacam ini, perjanjian pra nikah mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga begitu sangat penting direalisasikan. Hal ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari semua marabahaya dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Ketiga, Perjanjian pra nikah mengenai poligami dan perselingkuhan. Meskipun poligami diperbolehkan oleh Undang-undang dan Agama dengan berbagai syarat, fenomena poligami diakui ataupun tidak selalu menimbulkan polemik dan permasalahan dalam keluarga. Apalagi perselingkuhan, suatu perbuatan yang sangat hina dan berujung pada sebuah perceraian dan pertikaian antara suami dan istri. Dua perkara diatas menjadi sesuatu yang sering dilakukan oleh seorang suami (TribunWOW. Com, 2018), yang tentu ujung-ujungnya membuat diskriminasi terhadap istri. Perjanjian pra nikah terkait dengan penghapusan poligami dan perselingkuhan semata-mata untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan menghindari pada kasus perceraian serta melindungi hak-hak perempuan.

Keempat, Perjanjian pra nikah mengenai membangun komunikasi yang baik dan tidak menyakiti. Komunikasi yang baik, sopan, dan beretika menjadi suatu perantara dalam menciptakan keluarga yang harmonis tanpa permusuhan.

Komunikasi yang baik merupakan faktor utama dalam menjalin sebuah hubungan yang baik, oleh karenanya, pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan sangat penting melakukan perjanjian pra nikah mengenai pengaturan komunikasi yang baik antar pasangan. Dengan komunikasi yang baik ini diharapkan akan menimbulkan keterbukaan, kejujuran, dan saling percaya antar pasangan (Abdillah, 2017).

Kelima, Perjanjian pra nikah mengenai pengaturan aktivitas pasangan. Emansipasi perempuan dalam karir dan pendidikan pada era saat ini begitu amat pesat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perempuan yang mengenyam bangku Perguruan Tinggi dan beberapa posisi penting dalam pemerintahan yang diduduki oleh perempuan. Maka pengekanan dan label perempuan hanya berkatut pada sumur, kasur, dan dapur sudah saatnya dihapus. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah dalam pengaturan aktivitas dalam rumah tangga begitu sangat penting guna menunjang terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pengaturan aktivitas dalam ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai aktivitas dalam rumah dan diluar rumah, sehingga suami dan istri akan saling melengkapi dalam hal pekerjaan. Selain perjanjian mengenai aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan, hal ini juga bisa dilakukan perjanjian dalam konteks aktivitas pendidikan, seperti istri dipersilahkan untuk menempuh dunia pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam konteks pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, perjanjian pra nikah merupakan sebuah alat perhitungan bagi perempuan terhadap terjadinya segala kemungkinan yang merugikan dan menciderai harkat martabat perempuan. Meskipun substansi keadilan serta kesetaraan gender tidak dapat terlepas dari berbagai konteks yang selama ini difahami oleh sosio-kultural masyarakat mengenai peran dan posisi seorang laki-laki dan perempuan. Masyarakat belum bisa dan masih sangat sulit memahami bahwa gender merupakan suatu bangunan budaya yang mengatur tentang fungsi, peran, dan tanggungjawab sosial antara pasangan suami istri (laki-laki dan perempuan).

Kesetaraan gender juga meliputi dalam ranah penghapusan akan adanya diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Dengan konstruk keadilan gender akan memangkas dalam hal pembakuan atas peran laki-laki dan perempuan, kekerasan fisik maupun seksual, dan

beban ganda. Perempuan selalu identik dengan bentuk fisik yang lembut, lemah dalam gerak dan suara, sehingga pelabelan identitas gender menjadi sangat sering dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam rangka merespon isu gender kontemporer, semua upaya yang memberikan peluang akan adanya diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan harus dicarikan sebuah solusi berdasarkan kepatutan dan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Selama ini perempuan dalam rumah tangga selalu dijadikan orang kedua dalam rumah tangga. Sehingga tidak jarang perempuan mengalami bentuk diskriminasi dan penindasan dalam kehidupan rumah tangga. Dari hasil temuan yang penulis temukan menunjukkan bahwa akar permasalahan yang menimbulkan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam rumah tangga bisa diminimalisir dengan diberlakukannya perjanjian pra nikah. Dalam kondisi ini, perjanjian pra nikah sebagai perantara dalam memberikan aspek perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sementara perjanjian pra nikah sebagai upaya merespon isu hukum dan gender bisa ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII.2015 yang mengatakan bahwa perjanjian pra nikah bisa dilakukan sesuai kebutuhan hukum antara kedua belah pihak. Artinya dalam aspek hukum, perjanjian pra nikah bisa dilakukan dalam semua hal yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak dan perjanjian tersebut bisa dilakukan sebelum dilaksanakannya pernikahan maupun sesudahnya. Sementara perjanjian pra nikah sebagai upaya merespon isu gender, perjanjian pra nikah bisa dilakukan dalam semua hal, asal bisa melindungi hak-hak perempuan dan perjanjiannya sesuai dengan kaidah hukum dan teori kebenaran yang diakui oleh sosio kultur masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2013). *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*. Pustaka Bangsa.
- Co, F. (2019). Hajar Istri, Pria di Trenggalek Terancam 5 Tahun Bui. *Mei 21, 18.24 WIB*.
- D'Jam'an Satori. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

- Dyah Ochtarina Susanti. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 4-5.
- Erica Ruth Amelia Sinurat. (2017). Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, V(7), 56.
- Fikri. (2019). Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare. *AL-MAIYYAH: Jurnal Media Transfprmasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(1), 5.
- Filma Tamengkel. (2015). Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Lex Privatum*, II(1), 209.
- Fretwell Wilso R. (2016). *Reconceiving the Family (Critique on the American Law Institute's Principles of the Law of Family Dissolution)*. Cambridge University Press.
- Hilary M Lips. (2016). *Sex & Gender an Introduction*. Mayfield Publishing Company.
- J. Andry Hartanto. (2017). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut BW dan UU Perkawinan*. Leksbang Pressindo.
- Kristian Erdianto. (2017). Kaum Perempuan di Antara Budaya Patriarki dan Diskriminasi Regulasi. *Kompas.Com*, 08.48 WIB.
- Linda L Lindsey. (2009). *Gender Roles a Sociological Perspective*. Prentice Hall.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi.
- Prawirohamidjojo R Soetojo. (2006). *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII.2015.
- Qodry Azizi. (2010). *Efektivitas Hukum Nasional*. Gama Media.
- Rahel Nalda. (2019). Menteri PPPA: Masih Banyak Kekerasan Diskriminasi Terhadap Perempuan di 2019. *Kamis 19 Desember Detiknews*, 11.39 WIB.
- Sarifa Suhra. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perpektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 377-378.
- Sulaiman, S. (2017). Suami Protes Karena Kerap Memberi Nafkah Pada Orang Tua. *Selasa, 13 Juni Detik.Com.*, 16.15 WIB.
- Sunuwati. (2017). Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam

(Tuntutan dan Tantangan Pada Era Modern). *An-Nisa': Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 12(2), 109-111.

TribunWOW. Com. (2018). Survei Mengungkap Pria Lebih Banyak Berselingkuh Dibanding Wanita, Ahli Menjawab Alasannya. *Jum'at*, 12 Oktober 17.45.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yasin Yusuf Abdillah. (2017). Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah. *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 165, 171-172, 172.